

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kriteria perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*) yaitu perdagangan pengaruh secara aktif yang dijelaskan di dalam Pasal 18 huruf (a) dan perdagangan pengaruh secara pasif yang dijelaskan di dalam Pasal 18 huruf (b). Bentuk perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni: Pola Vertikal, Pola Vertikal dengan Broker, Pola Horizontal.
2. Pemahaman APH sebagai penegak hukum yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Barat terhadap Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) yakni secara keseluruhan memahami apa yang dimaksud dengan perdagangan pengaruh dalam UNCAC 2003 dan pemahaman APH pun terkait Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) yang diatur dalam UNCAC 2003 pun juga beragam, di mana beberapa jawaban dari pihak terkait berharap bahwa Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) dapat dimasukkan ke dalam pengaturan hukum positif di Indonesia agar dapat memberantas kasus-kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Jika telah adanya UU khusus yang mengatur maka APH dapat menindaklanjuti kasus-kasus selanjutnya yang terjadi di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang didapatkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Badan Legislatif di Indonesia

Perlunya Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) yang diatur dalam UNCAC 2003 agar dapat dimasukkan ke dalam hukum positif Indonesia mengingat sudah adanya beberapa kasus yang menggambarkan bahwa ini merupakan kasus kriminalisasi korupsi terkait Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*). Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 tersebut dapat menjadi dorongan kepada pihak-pihak terkait agar dapat merancang salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam UNCAC 2003.

2. Aparat Penegak Hukum (APH)

Sebagai penegak hukum yang ada di Indonesia diharapkan kepada para APH untuk menjatuhkan hukuman yang tepat kepada para pelaku Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) mengingat belum adanya pengaturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana ini dan setiap perbuatan yang dapat dianggap Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) maka dapat ditambahkan dengan Pasal 55 KUHP.